

Sertifikat Pranikah Sebagai Syarat Pernikahan di KUA Minasatene; Analisis Hukum Islam

Muhammad Mu'ashir Fadhil Ramadhan, , A. Intan Cahyani
Universitas Islam Negeri Aluaddin Makassar

Abstrak

Artikel ini membahas mengenai “Sertifikat Pranikah Sebagai Syarat Pernikahan Dalam Tinjauan Hukum Islam”. Adapun Pokok permasalahan pada artikel ini adalah 1) Bagaimana urgensi sertifikat pranikah di KUA kecamatan minasate'ne kabupaten pangkep? 2) Bagaimana perkawinan yang berkah dalam hukum islam? 3) Bagaimana aspek kemaslahatan sertifikat pranikah dalam hukum Islam? Artikel ini adalah artikel kualitatif dengan pendekatan artikel yang digunakan adalah pendekatan manajemen. Sumber data dari artikel ini adalah sumber data primer dan sumber data sekunder. Selanjutnya metode pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Metode analisis data melalui tiga tahapan, yaitu: reduksi kata, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi.

Hasil dari artikel ini menunjukkan bahwa Sertifikat pranikah sebagai syarat pernikahan dalam hukum islam memandang sah atau tidaknya tergantung syarat dan rukunnya. Tidak ada pertentangan antara sertifikat pranikah dan hukum islam. Aatara hukum islam dengan sertifikat pranikah ada dua hal yang menyatu dalam hal pernikahan, harus didukung dengan niat yang benar karna dalam segala sesuatu dalam syariat islam itu tergantung dalam niatnya. Implementasi dari artikel ini, Sertifikat pranikah ini seharusnya sudah menjadi program kerja bagi seluruh KUA dan menjadi ketentuan wajib bagi seluruh calon pengantin yang ingin menikah. Karna di sana setiap calon pengantin bisa mendapat pengalaman atau saran-saran sebelum melangsungkan pernikahan

Kata Kunci: Sertifikat; Pernikahan ; Hukum Islam

Pendahuluan

Keluarga bahagia merupakan dambaan bagi para pasangan suami isteri yang telah menikah, semua pasangan suami isteri setelah menikah pasti mempunyai tujuan untuk membentuk keluarga mereka hidup dengan bahagia. Akan tetapi harapan dari pernikahan saat memasuki area keluarga tidak selalu seperti apa yang diharapkan karena dalam membina sebuah keluarga pasti banyak hal terjadi yang menjadi sebuah masalah dalam keluarga tersebut, sehingga harapan saat pernikahan dengan adanya masalah saat berkeluarga dapat berdampak pada perceraian.

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹ Keluarga yang dibentuk dari perkawinan tersebut merupakan keluarga bahagia dan sejahtera lahir batin, yang dalam terminologi Ajaran Islam disebut Keluarga Sakinah.

Tujuan perkawinan sebagaimana yang diisyaratkan oleh teks suci dan undang-undang dapat diwujudkan dengan baik dan sempurna jika perkawinan tersebut sejak proses

¹ Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 1 .

pendahuluan (*muqaddimat al-zawaj*) berjalan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah digariskan agama.² Selain itu ada pula pendapat yang mengatakan bahwa tujuan perkawinan dalam Islam selain untuk memenuhi kebutuhan hidup jasmani dan rohani manusia, juga sekaligus untuk membentuk keluarga dan memelihara serta meneruskan keturunan dalam menjalankan kehidupan di dunia ini, juga mencegah perzinahan, agar tercipta ketenangan dan ketentraman jiwa bagi yang bersangkutan, ketentraman keluarga dan masyarakat.³

Tujuan perkawinan menurut agama Islam ialah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. Harmonis dalam menggunakan hak dan kewajiban anggota keluarga ; sejahtera artinya terciptanya ketenangan lahir dan batin disebabkan terpenuhinya keperluan hidup lahir dan batinnya, sehingga timbulah kebahagiaan, yakni kasih sayang antar anggota keluarga.⁴ Sebagaimana Allah swt. berfirman dalam QS Al-Rum/30:21.

QS Al-Rum/30:21 mengajarkan bahwa seorang suami yang baik dalam bersikap dan mengayomi isteri serta memperlakukan isteri yaitu dengan pola baik, mesra dan lemah lembut. Sikap ini sangat penting dalam membangun keluarga yang sakinah. Mengayomi sama dengan melindungi, seorang suami harus mampu menjadi pelindung baik isteri, anak-anak maupun anggota keluarga yang lain. Sehingga tercipta keluarga yang sakinah, mawaddah, dan penuh akan rahmat Allah swt.⁵

Salah satu dari tujuan perkawinan adalah untuk memperoleh keluarga yang sakinah. Sakinah artinya tenang, dalam hal ini seseorang yang melangsungkan pernikahan berkeinginan memiliki keluarga yang tenang dan tentram. Sakinah adalah merasa cenderung kepada pasangan. Kecenderungan ini merupakan satu hal yang wajar karena seseorang pasti akan merasa cenderung terhadap dirinya. Apabila kecenderungan ini disalurkan sesuai dengan aturan Islam maka yang tercapai adalah ketenangan dan ketentraman, karena makna lain dari sakinah adalah ketenangan. Ketenangan dan ketentraman ini yang menjadi salah satu dari tujuan pernikahan atau perkawinan. Karena pernikahan adalah sarana efektif untuk menjaga kesucian hati agar terhindar dari perzinahan.⁶

Dalam mewujudkan keluarga sakinah, dibutuhkan pemahaman yang kuat dari anggota keluarga tersebut khususnya suami dan istri agar dapat membina rumah tangga dan keluarga yang sakinah. Jika anggota keluarga tidak sepenuhnya paham akan peran dan kewajiban masing-

² Aminur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia : Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1/1974 sampai KHI*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2004), h. 82 .

³ Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisa Dari Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Dan Komplikasi Hukum Islam* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 1999), h. 26-27 .

⁴ Abd. Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Prenada Media, 2003), h. 22 .

⁵ Agus Riyadi, *Bimbingan Konseling Perkawinan Dakwah Dalam Membentuk Keluarga Sakinah*, (Yogyakarta : Penerbit Ombak, 2013), h. 197-180

⁶ Siti Zulaikha, *Fiqh Munakahat*, (Yogyakarta : Idea Press, 2015), h. 7

masing, maka akan sulit untuk menyelesaikan perselisihan atau hal lain yang menimpa keluarga mereka.

Kualitas sebuah perkawinan sangat ditentukan oleh kesiapan dan kematangan kedua calon pasangan nikah dalam menyongsong kehidupan berumah tangga. Perkawinan sebagai peristiwa sakral dalam perjalanan hidup dua individu. Banyak sekali harapan untuk kelanggengan suatu pernikahan namun di tengah perjalanan kandas yang berujung dengan perceraian karena kurangnya kesiapan kedua belah pihak suami-isteri dalam mengarungi rumah tangga. Agar harapan membentuk keluarga bahagia dapat terwujud, maka diperlukan pengenalan terlebih dahulu tentang kehidupan baru yang akan dialaminya nanti. Sepasang calon suami isteri diberi informasi singkat tentang kemungkinan yang akan terjadi dalam rumah tangga, sehingga pada saatnya nanti dapat mengantisipasi dengan baik paling tidak berusaha wanti-wanti jauh-jauh hari agar masalah yang timbul kemudian dapat diminimalisir dengan baik, untuk itu bagi remaja usia nikah atau catin sangat perlu mengikuti pembekalan singkat (short course) dalam bentuk kursus pra nikah dan parenting yang merupakan salah satu upaya penting dan strategis.⁷

Pranikah dikhususkan untuk membantu pasangan muda mudi yang siap untuk melagsungkan ke jenjang pernikahan, pembekalan ini memberikan padangan kedepan tentang kehidupan setelah pernikahan, dikarenakan masih banyak pasangan muda mudi yang membayangkan dan mendambakan hal-hal manis setelah pernikahn dan menyampingkan fakta bahwa setelah terjadinya pernikahan maka mereka status sebagai orangtua akan mereka dapatkan, yang mana hal tersebut merupakan tantangan paling besar yang penuh akan tanggung jawab.

Dari hasil artikel di atas, artikel ini berusaha mengetahui bagaimana sertifikat pranikah sebagai syarat pernikahan dalam tinjauan hukum Islam di KUA Kecamatan Minasa Te'ne Kabupaten Pangkep.

Pembahasan

Pengertian Pernikahan dalam syariat Islam disebut dengan nikah, yaitu salah satu azas hidup dalam masyarakat yang beradat dan sempurna. Islam memandang bahwa sebuah pernikahan itu bukan saja merupakan jalan yang mulia untuk mengatur kehidupan rumah tangga dan keturunan, tetapi juga merupakan sebuah pintu perkenalan antarsuku bangsa yang satu dengan suku bangsa yang lainnya. Pernikahan merupakan sunnatullah yang umum dan berlaku pada semua makhluk-Nya, baik pada manusia, hewan dan tumbuh-tumbuhan. Ia adalah salah

⁷ Peraturan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam No.DJ.II/542 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah

satu cara yang dipilih oleh Allah swt.. sebagai jalan bagi makhluknya untuk berkembang biak dan melestarikan hidupnya.⁸

Pengertian menurut Etimologi Pernikahan dalam istilah ilmu fiqh disebut (نكاح), (زواج), keduanya berasal dari bahasa arab.⁹ Nikah dalam bahasa arab mempunyai dua arti yaitu (الوطاء) 1. (والضم) Arti hakiki (yang sempurna) ialah (الضم) yang berarti menindih, menghimpit, berkumpul. 2) Arti methaphoric, majas (kiasan) ialah (الوطاء) atau (العقد) yang berarti bersetubuh, akad atau perjanjian.

Sedangkan makna tentang pernikahan secara terminologi, masing-masing ulama fikih berbeda pendapat dalam mendefinisikan pernikahan, antara lain :

1. Ulama Hanafiyah¹⁰ mendefinisikan pernikahan sebagai suatu akad yang berguna untuk memiliki mut'ah dengan sengaja. Maksudnya adalah bahwasannya seorang laki-laki dapat mengusai perempuan dengan seluruh anggota badannya untuk mendapatkan sebuah kesenangan dan kepuasan.
2. Ulama Syafi'iyah menyebutkan bahwa pernikahan adalah suatu akad dengan menggunakan lafal نكاح , atau زواج tersebut yang menyimpan arti memiliki wat'I Artinya dengan adanya sebuah pernikahan seseorang dapat memiliki atau mendapatkankesenangan dari pasangan.
3. Ulama Malikiyah menyebutkan bahwa pernikahan adalah suatu akad yang mengandung arti mut'ah untuk mencapai kepuasan dengan tidak mewajibkan adanya harga.
4. Ulama Hanabilah menyebutkan bahwa pernikahan adalah akad dengan menggunakan lafal انكاح atau ج.ن.ك kepuasan. Artinya, bahwasannya seorang laki-laki dapat memperoleh sebuah kepuasan dari seseorang perempuan begitu juga sebaliknya.¹¹
5. Menurut Saleh Al Utsaimin, nikah ditinjau dari segi syariat ialah pertalian hubungan (akad) antara laki-laki dan perempuan dengan maksud agar masing-masing dapat menikmati yang lain (istimta') dan untuk membentuk keluarga yang salih dan membangun masyarakat yang bersih.

Berdasarkan hasil wawancara penulis, menurut kepala KUA minasatene bapak anwar kasim dikatakan bahwa perkawinan yang berkah dalam hukum Islam ialah perkawinan yang dilandasi dengan 4 pilar yaitu:

⁸ Nur Ilma and Muammar Bakry, "Kebebasan Perempuan Dalam Memilih Calon Suami ; Studi Perbandingan Antara Mazhab Syafi' i Dan Hanafi," *Mazahibuna; Jurnal Perbandingan Mazhab* 2, no. 2 (2020): 212–230.

⁹ Muammar Muhammad Bakry, "Laws Exegesis Versus (Comparative Studies in Understanding Religious Text and Teh Istibath Process of Law on Mahar," *JICSA (Journal of Islamic Civilization in Southeast Asia)* 9, no. 1 (2020): 1–21.

¹⁰ Abdul Syatar and Chaerul Mundzir, *TOKOH DAN KETOKOHAN IMAM MAZHAB (Kontribusinya Terhadap Pengembangan Fikih Di Indonesia)* (Gowa: Alauddin University Press, 2021).

¹¹ Slamet Abidin, Aminudin, *Fiqh Munakahat I*, (Jakarta: Pustaka Setia, 1999), h. 10

Perkawinan adalah berpasangan (zawaj). Suami dan istri laksana dua sayap burung memungkinkan terbang, saling melengkapi, saling menopang, saling kerja sama, dan ada ayat yang menjelaskan, "suami adalah pakaian bagi istri dan istri adalah pakaian bagi suami".

Perkawinan adalah ikatan kokoh di mana kedua pihak harus menjaga ikatan ini dengan segala upaya yang dimiliki. Perkawinan harus dipelihara melalui sikap dan perilaku saling berbuat baik antar sesama suami istri

Perkawinan harus di kelola dengan musyawarah.. maksudnya ialah melakukan dengan sehat untuk berkomunikasi, meminta masukan, menghormati pandangan pasangan, dan mengambil keputusan yang terbaik antar keduanya.

Adapun perkawinan yang berkah adalah keluarga yang mampu menjaga kedamaian, dan memiliki cinta dan kasih sayang. Cinta adalah perasaan cinta yang melahirkan keinginan untuk membahagiakan dirinya. Pasangan suami istri memerlukan mawaddah dan rahmah. Mawaddah dan rahmah adalah landasan batiniah atau dasar ruhani bagi terwujudnya keluarga yang damai secara lahir dan batin.¹²

Adapun hasil wawancara salah satu pegawai KUA Minasatene Bapak Sabil yang mengatakan menurutnya keluarga yang berkah ialah:

“Berdiri diatas pondasi keimanan yang kokoh Menunaikan misi ibadah dalam kehidupan Mentaati ajaran agama Saling mencintai dan menyanyangi Saling menjaga dan menguatkan dalam kebaikan Saling memberikan yang yang terbaik untuk pasangan Musyawarah menyelesaikan permasalahan Membagi peran secara berkeadilan Kompak mendidik anak”

Keluarga yang berkah itu ialah keluarga-keluarga yang dibangun atas perkawinan yang sah dan telah memenuhi kebutuhan spiritual dan material secara minimal dan telah memenuhi seluruh kebutuhan keimanan, ketaqwaan dan akhlakul karimah secara sempurna.¹³ Bapak Sabil pun menambahkan perkawinan yang berkah itu ialah untuk melestarikan kejadian alam semesta sebagai ciptaan Allah swt. Untuk mencapai perkawinan yang berkah pasangan suami istri wajib mempersiapkan diri melalui proses penasehat dan mengacu pada sakinah mawaddah wa rahmah. yang menjelaskan dalam surah Ar-Rum ayat 21 " dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu pasangan (suami- istri) dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan jadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berfikir".¹⁴

Hasil wawancara salah satu pegawai KUA minasatene ibu Hasanah yang mengatakan bahwa Perkawinan adalah merupakan Sunnah bagi seluruh makhluk, perkawinan adalah salah

¹² Kasim Anwar, Kepala KUA Kecamatan Minasatene Kabupaten Pangkep, *wawancara* Tanggal 9 Maret 2021.

¹³ Sabil, Pegawai KUA kecamatan Minasatene Kabupaten Pangkep, *wawancara* Tanggal 9 Maret 2021.

¹⁴ Sabil Pegawai KUA Kecamatan Minasatene Kabupaten Pangkep, *wawancara* Tanggal 9 Maret 2021.

satu cara sang pencipta memperbanyak dan mengembangbiakkan makhluk seperti manusia, binatang, tumbuh-tumbuhan dan lain-lain

Perkawinan berfungsi untuk melestarikan kejadian alam semesta sebagai ciptaan Allah swt.. Jadi makna perkawinan yang berkah dalam Islam adalah adanya cinta dan kasih sayang antara suami istri. Jika ini terjadi maka akan tumbuh atau terwujud yang dinamakan keluarga sakinah, keluarga yang bahagia yang penuh ketentraman dan ketenangan dambaan utama perkawinan atau pasangan suami istri adalah kebagian dan ketenangan.

Dalam Islam ada empat pendukung untuk mencapai keberkahan perkawinan adalah kekayaan, keturunan,kecantikan dan pendukung utama adalah agama. Selain itu ada hal yang juga penting dalam membina dan menjaga keberkahan dalam perkawinan adalah menjaga dan menghormati hak-hak dan kewajiban suami istri.

Disinilah kita dapat menyimpulkan bahwa dengan menjaga dan menghormati hak dan kewajiban,maka akan terwujud keluarga yang penuh berkah, maka akan timbul keharmonisan dan kelanggenan dalam perkawinan.

Aspek Kemaslahatan Sertifikat Pranikah Dalam Hukum Islam

Berdasarkan hasil wawancara Anwar Kasim selaku Kepala KUA Minasatene, Kemaslahatan sertifikat ini sangat dirasakan kemaslahatannya oleh masyarakat karna dalam sertifikat pranikah itu di bimbing untuk bagaimana menikah,bagaimana berumah tangga, bagaimana persiapan pernikahan dan seterusnya, sehingga calon pengantin memasuki pernikahannya itu sudah mempunyai persiapan yang matang untuk menikah.

Sebenarnya Islam itu secara keseluruhan tidak mengatakan Sertifikat itu sebagai bukti tapi Islam itu memandang sah atau tidaknya tergantung syarat dan rukun sebelum pernikahan karena sertifikat itu hanya Ilustrasi saja dan sebagai syarat untuk pernikahan. jika sertifikat ini dikaitkan dengan syarat Islam tidak ada pertentangan antar keduanya, antara hukum Islam dengan sertifikat pranikah itu adalah 2 hal yang menyatu dalam hal sebuah pernikahan, Harus di dukung dengan niat yang benar karna dalam segala sesuatu dalam syariat Islam itu tergantung dalam niatnya

Sertifikat pranikah itu adalah administrasi negara dan sudah di atur dalam kementerian agama bahwa setiap pernikahan harus ada sertifikat pranikahnya. Sementara untuk syariat Islam bahwasanya tidak tergantung dari administrasinya tapi dilihat dari syarat dan rukunnya.. jadi keduanya saling bergandengan dan harus ada dalam sebuah pernikahan di negara Indonesia.

Adapun Al-Qur'an yang menjelaskan mungkin untuk secara otentiknya langsung tidak ada cuman al-quran memberikan bahwa bukti bukti artinya ada isyarat harus dalam bentuk sertifikat misalnya, ada ayat misalnya ayat yang menjelaskan “jika engkau bertaransaksi atau membuat suatu kebijakan maka tulislah”. Jadi secara otentik mengatakan hadist dan ayat tentang sertifikat pranikah itu tidak ada tetapi syarat alqur'an memberikan gambaran-gambaran supaya

kita membuat sertifikat seperti itu. Pranikah itu adalah bahagian penting dari transaksi melalui pernikahan Maka Faktulu. Agara ada bukti bahwa dia sudah disuscatim, dibimbing maka harus keluar sertifikat dari salah satu alquran memberikan isyarat, Secara langsung membuat sertifikat tidak ada. Kalua hadist belum mendapatkan secara data otentik, buka tidak ada tapi saya belum mendapatkan.

Sedangkan menurut ibu hasanah selaku pegawai KUA minasatene mengatakan Aspek kemaslahatan sertifikat pranikah, Sertifikat pranikah itu bertujuan untuk memberikan pengetahuan dan wawasan mengenai pernikahan, agar calon pengantin mengenal pendidikan akan pengajaran dalam menempuh hidup baru. Pendidikan awal dalam pernikahan juga adalah program pemerintah agar calon pengantin banyak mengetahui dampak positif dan negative dalam perkawinan. Mengingat penomena yang banyak melanda masyarakat akibat kurangnya edukasi pranikah misalnya, tingkat perceraian, kekerasan dalam rumah tangga dan penelantaran anak oleh orang tua

Dengan adanya penasehatan sebelum nikah yang dilaksanakan oleh pemerintah dalam hal ini KUA se-Indonesia maka sejumlah kasus-kasus dalam pernikahan bisa di minimalisir, sehingga sampai saat ini sangatlah penting untuk memiliki yang namanya Sertifikat Pranikah sebelum menikah, dengan harapan masyarakat dapat menerima dengan baik dan bijak. Dan menambahkan didalam Al-Qur'an itu sepertinya tidak ada tapi ada ayat yang menjelaskan jika kalian ingin bertransaksi maka tulislah dan untuk hadistnya saya juga belum tau pasti apakah ada hadist yang menjelaskannya.

Urgensi Sertifikat Pranikah di KUA Kecamatan Minasa Te'ne Kabupaten Pangkep Berdasarkan hasil wawancara Ketua KUA Minasatene Bapak Anwar Kasim Mengatakan bahwa urgensi atau pentingnya sertifikat ini karna ada aturan kementrian agama, salah satu bentuk pelayanan dan terbitnya buku nikah itu dari seluruh KUA se Indonesia khususnya di Sulawesi Selatan tidak bisa di keluarkan buku nikah tanpa ada bukti sah sertifikat pranikah dari asal yang bersangkutan, asal dari calon pengantin atau KUA setempat. Ini menandakan sertifikat pranika ini penting, jadi setiap calon pengantin karna sudah jadi kebijakan dari kementrian agama harus ada sertifikat pranikah sebelum pernikahan.

Berdasarkan hasil wawancara salah satu pegawai penyuluh KUA Minasatene Bapak Sabil, Urgensi atas sertifikat pranikah Sertifikat pranikah itu penting karna sebelum pernikahan itu di ajari dulu supaya kita tau apakah dia itu tau mengaji atau tidak jadi kita ajarkan di sini supaya mereka tau yang di ajarkan untuk mendapatkan sertifikat . Ternyata memang ada orang yang baru menikah tidak tau mengaji tapi tetap dapat sertifikat, di ajari cara mandi junubnya dia tidak tau, di ajari cara syahadat nya dia tidak tau.

Dampak positifnya artinya lulusmi adami sertifikat pranikahnya, bisami menikah, pernahmi di ajari d KUA, dulu tidak ada yng seperti itu dibawahji kemasyarakat untuk diajari,

jadi sekarang harus langsung ke KUA kalau bisa ke dua calon hadir, Untuk penjelasan sertifikat pranikah

Hasil wawancara terhadap salah satu pegawai KUA Ibu Hasana yang mengatakan Urgensi sertifikat pranikah menjadi persyaratan untuk menikah. Jadi setiap pasangan yang akan menikah wajib mengikuti bimbingan sebagai bekal keluarga. Bimbingan pranikah biasanya dan seharusnya dilakukan 3 bulan, kemudian bisa dilaksanakan dengan system langsung dan online. Dalam bimbingan ini memiliki materi yang meliputi tentang kesehatan, ekonomi keluarga termasuk anak agar terhindar dari stunting, kemudian pemahaman mengenai syaria dan hukum Islam mengenai pernikahan.

Program kewajiban memiliki sertifikat pranikah menjadi salah satu bentuk intervensi negara yakni bentuk formal persuratan nikah, karna jika ada pasangan ingin melangsungkan pernikahan sudah menjadi kewajiban untuk melengkapi surat-surat misalnya surat izin nikah, KTP, KK bahkan biaya-biaya yang harus d bayarkan. Adapun bagi pasangan yang memiliki sertifikat belum bisa menjadi jaminan untuk bisa melaksanakan ilmu yang didapatkan dalam masa bimbingan.

Dalam bimbingan baik itu berupa kesehatan reproduksi dan ekonomi keluarga wajib dilandasi keimanan karena tanpa dilandasi keimanan akan bisa memikirkan dan melaksanakan yang namanya kebebasan bangil. Karena dengan keimanan itu memberi rambu bahwa pernikahan antara laki-laki dan perempuan adalah wadah yang sah untuk menyalurkan hasrat seksualnya.

Sedangkan terkait dengan ekonomi keluarga, ekonomi yang Islami, ekonomi mereka kelola sendiri untuk menjadi kekayaan sendiri, tidak menyerhkan pengelolaannya kepada orang lain atau dengan kata lain diinvestasikan. Ini juga merupakan sarana untuk mensejahterakan kehidupan baik pasangan pengantin maupun keluarga, bangsa dan negara.

Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah peneliti kembangkan di atas tentang Sertifikat Pranikah Sebagai Syarat Pernikahan Dalam Tinjauan Hukum Islam”

Hasil artikel menunjukkan bahwa, Sertifikat Pranikah ini sangat penting bagi calon pengantin di Indonesia karna sebelum melakukan pernikahan semua calon pengantin diharuskan mempunyai sertifikat pranikah.selain itu disertifikat ini calon pengantin diharuskan mengetahui bagaimana menikah, berumah tangga, dan mempersiapkan pernikahan sehingga para calon pengantin sudah mempunyai persiapan yang matang. Sertifikat pranikah ini juga telah di atur oleh kementerian agama untuk menerbitkan buku nikah sehingga tanpa adanya sertifikat pranikah ini buku nikah tidak akan diterbitkan oleh kementerian agama terutama di Sulawesi Selatan. Pandangan masyarakat terhadap sertifikat pranikah ini sangat dirasakan terkhususnya masyarakat

minasatene di mana dalam sertiikat ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan dan wawasan mengenai pernikahan, agar calon pengantin mengenal pendidikan akan pengajaran dalam menempuh hidup baru. Dalam mendapatkan sertifikat ini juga calon pengantin akan diajarkan mengaji, di ajari mandi junub dan cara membaca syahadat. Pernikahan yang berkah adalah keluarga yang dibangun atas pernikahan yang sah dan telah memenuhikebutuhan spiritual dan material secara minimal dan telah memenuhi seluruh kebutuhan keimanan, ketaqwaan dan akhlakul karimah secara sempurna. Mempersiapkan diri melalui proses panasehatan dan mengacu pada sakinah mawaddah wa rahmah.

Daftar Pustaka

Al-Qura'an Al-Qarim

A. Qodri Azizy, *Reformasi Bermazhab*, Cet. II; Jakarta Selatan : Teraju, 2003.

Abbas Arfan, *Geneologi Pluralitas Mazhab Dalam Hukum Islam*, Malang: UIN Malang Press, 2008.

Abd. Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Prenada Media, 2003.

Abdul Hayy Abdul 'Al, *Pengantar Ushul Fiqih*, Ed. Indonesia, Cet. 1; Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2014.

Abdul Rahman, *Kompilasi Hukum Islam Edisi I*, Jakarta: Akademika Pressindo, 1992.

Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, diterjemahkan oleh Mohammad Zuhri dan Ahmad Qarib dengan judul *Ilmu Ushul Fiqh*, Semarang: Dina Utama Semarang, 1994.

Agus Riyadi, *Bimbingan Konseling Perkawinan Dakwah Dalam Membentuk Keluarga Sakinah*, Yogyakarta : Penerbit Ombak, 2013.

Al Hamdani, *Risalah Nikah Hukum Perkawinan Islam*, Cet, 2, Jakarta: Pustaka Amani,2002.

Aminur Nuruddun dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia : Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fiqih, UU No. 1/1974 sampai KHI*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2004.

Amir syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2007.

As Sayyid Anu Al Ma'aathiy An Nuriy, *Kitab Baqi' Musnad Ahmad*, ' Amman: Dar 'Alami Kutub, 1419.

Bakry, Muammar Muhammad. "Laws Exegesis Versus (Comparative Studies in Understanding Religious Text and Teh Istinbath Process of Law on Mahar." *JICSA (Journal of Islamic Civilization in Southeast Asia)* 9, no. 1 (2020): 1–21.

Fohrurozi, Dwi Amri, *Kursus Pranikah Dalam Perspektif Masalah Mursalah Studi Atas Peraturan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: Dj.II/542 Tahun 2013*, 2020 .

[Httpps://www.Plaminan.com](https://www.Plaminan.com)

<https://www.kompasiana.com/tinapurbo/5ddb4750097f3632a847c522/inilah-tujuan-dari-sertifikasi-perkawinan>

Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis Dari Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Dan Komplikasi Hukum Islam*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 1999.

Ilma, Nur, and Muammar Bakry. "Kebebasan Perempuan Dalam Memilih Calon Suami ; Studi

- Perbandingan Antara Mazhab Syafi' i Dan Hanafi." *Mazahibuna; Jurnal Perbandingan Mazhab* 2, no. 2 (2020): 212–230.
- Irfan, *Muqaranah Madzahib fil Ibadah*, Cet. I; Makassar-Gowa : Alauddin University, 2012.
- Islam khoirul, sujiantoro, *Analisis Maqasid Al-Syariah Terhadap Kebijakan Kementerian Agama Tentang Persyaratan Sertifikat Bimbingan Perkawinan Bagi Pencatatan Perkawinan*, 2018 .
- J. R. Raco, *Metode Artikel Kualitatif Jenis Karakteristik dan Keunggulannya*, Kementerian agama, *Pedoman Konselor Keluarga Sakinah*, Surabaya: Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, 2010.
- Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 373 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Teknis Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin (2017).
- M. Quraish Shihab dalam Mukhtar Samad, *Integrasi Pembelajaran Bidang Studi Iptek dan Islam*, Cet.1; Yogyakarta: Sunrise, 2016.
- Peraturan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Masyarakat Islam No.DJ.II/542 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah
- Siti Zulaikha, *Fiqh Munakahat*, Yogyakarta : Idea Press, 2015.
- Slamet Abidin, Aminudin, *Fiqh Munakahat I*, Jakarta: Pustaka Setia, 1999.
- Suharsimi Arikunto, *Proswdur Artikel Suatu Pendekatan Praktik*, Cet. 14; Jakarta: Rineka Cipta, 2010.
- Syamsuddin AB, *Paradigma Metode Artikel* (Makassar: Shofia, 2016), h. 76.
- Thohari Musnamar, dkk, *Dasar-dasar Konseptual Bimbingan dan Konseling Islami*, Yogyakarta: UII Press, 1992 hal. 70.
- Tim Besar Bahasa Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2002.
- Syatar, Abdul, and Chaerul Mundzir. *TOKOH DAN KETOKOHAN IMAM MAZHAB (Kontribusinya Terhadap Pengembangan Fikih Di Indonesia)*. Gowa: Alauddin University Press, 2021.
- Ulumuddin, Moh Iwan Ihyak, *Konsep Pendidikan Pranikah Dalam Islam (Studi Komparatif Kitab Irsyaduz)*, 2016 .
- Umar Sa'id, *Hukum islam Indonesia Tentang Pernikahan*, Edisi I, Surabaya: Cempaka, 2000.
- Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 1 .
- W . J. S. Poerwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1993.
- Zaidin Ali, *Pengantar Keperawatan Keluarga*, Jakarta: EGC, 2009.